

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang setara tanpa di beda-bedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Diskriminasi adalah bentuk prasangka atau perilaku yang membedakan individu berdasarkan identitas sosial seperti, agama, etnis, ras, gender, dan orientasi seksual (Denny, 2013). Anak laki-laki maupun perempuan berhak atas keadilan yang sama dari aspek pendidikan, ekonomi, kebebasan bermain, berpendapat, kesehatan biologis dan mental. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pun pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Ditegaskan kembali yang dimaksud dengan perlakuan diskriminasi pada Pasal 13 ayat (1) huruf a di mana yang dimaksud dengan perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemahaman diskriminasi gender sangat penting dalam keluarga. Dengan adanya penanaman prinsip dasar kesetaraan gender kepada anak dalam ruang lingkup keluarga maka akan tumbuh kepedulian, rasa empati serta hubungan komunikasi yang baik dalam satu keluarga (Erni, 2018).

Pemikiran orang tua akan kesetaraan gender yang baik akan memperkecil tingkat diskriminasi yang terjadi di dalam keluarga. Kesetaraan gender berarti tidak melakukan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik kepada laki-laki maupun

perempuan (Mursidah, 2013). Kebijakan publik terkait kesetaraan gender di Indonesia diawali dengan Inpres 9 tahun 2000. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mana merupakan konsep, prinsip, dan masalah kesetaraan gender selaras dalam kebijakan publik dari perencanaan penganggaran sampai evaluasi (Santoso et al., 2016).

Diskriminasi gender adalah diskriminasi berdasarkan gender seseorang ataupun jenis kelamin dan mengakibatkan dampak perbedaan kesempatan perempuan yang sering kali berbeda dari sisi edukasi, karir, dan ekonomi (Najc.ca, 2015). Diskriminasi gender terutama pada perempuan memiliki dampak negatif yang terjadi di berbagai sektor bermasyarakat. Sektor yang sering kali terjadi diskriminasi gender adalah sektor keluarga, sosial, dan ekonomi. Diskriminasi gender adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh gender yang terdiri dari marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja (Fakih, 2013).

Pada sektor keluarga terdapat beberapa jenis diskriminasi seperti diskriminasi dalam bentuk pembatasan hak anak yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kekerasan rumah tangga terjadi pada anak perempuan lebih banyak daripada laki-laki dengan menganggap bahwa perempuan itu lemah dan tidak bisa melawan. Kasus kekerasan anak di Indonesia ditemukan bahwa tahun 2020 terdapat 4.116 kasus kekerasan anak di mana 1.319 korban anak laki laki dan 3.296 anak perempuan (Simfoni PPA, 2020).

Diskriminasi gender juga terjadi di sektor sosial di mana di Indonesia masih banyak praktik pernikahan dini khususnya kepada anak perempuan. Data menunjukkan pada tahun 2014 terdapat 25% anak Indonesia menikah dini di mana anak perempuan lebih banyak menikah diri daripada anak laki-laki ditunjukkan. Data dari seluruh pernikahan di Indonesia (termaksud selain pernikahan dini) 46%

atau 2,5 juta anak perempuan (usia 15-19 tahun) mengalami pernikahan dini per tahun, lebih jauh lagi sebesar 5% melibatkan anak perempuan di bawah 15 tahun (BKKBN, 2012). Data tambahan penelitian tersebut menunjukkan tertinggi di Kalimantan anak perempuan menikah usia 15-19 tahun terdampak pernikahan dini dari 52,1% dari total pernikahan.

Dilema anak mengalami pernikahan dini ini tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang terimplementasi dalam masyarakat. UU No 1 Tahun 1974 terkait syarat peraturan perempuan menikah umur 16 tahun telah direvisi menjadi No 16 Tahun 2019 menyatakan syarat pernikahan adalah baik laki-laki maupun perempuan berumur 19 tahun. Implementasinya tidak ada perbedaan yang signifikan dari tahun 2017- 2020 terkait pernikahan dini bahkan pasangan yang menikah dini saat berumur 19 tahun tetap dapat menikah secara sah di pengadilan agama (BPS, 2020). Praktik pernikahan dini ini merupakan di diskriminasi perempuan di masyarakat sebagai objek kekayaan keluarga yang dapat dijadikan alat transaksi untuk kepentingan orang tua. Pernikahan dini bukan saja masalah peraturan pemerintahan melainkan dampak budaya yang ada dalam bermasyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sektor sosial banyak sekali terjadi diskriminasi gender yang bertumbuh dalam keluarga.

Pada sektor ekonomi juga terjadi diskriminasi gender pada anak perempuan yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2012 diperkirakan 30% dari 240 pekerja seks komersial di Indonesia adalah anak di bawah 18 Tahun (ILO, 2012). Data tentang eksploitasi anak tersebut didukung oleh data yang menunjukkan bahwa adanya perdagangan anak terdapat 264 kasus perdagangan anak di mana 70% oleh anak perempuan dan 30% oleh anak laki-laki. Modusnya

umumnya mengincar orang tua tidak mampu mengasuh bayi atau hasil bayi di luar nikah lalu dibujuk di masukan di panti asuhan padahal diseludupkan menjadi TKI keluar negeri data (KPAI, 2018). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi diskriminasi gender dari sektor ekonomi yang melihat perempuan memiliki nilai lebih tinggi untuk tindakan eksploitasi dan perdagangan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi gender pada nilai sektor ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk diselesaikan.

Masalah diskriminasi gender, berdasarkan data di atas, terjadi secara luas. Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa adanya diskriminasi gender di Indonesia dan hal tersebut memunculkan adanya gap antara apa yang diharapkan, yakni kesetaraan gender dengan apa yang terjadi dalam bermasyarakat maupun dalam ruang lingkup keluarga. Data di atas memberikan informasi bahwa diskriminasi gender tidak serta merta muncul menjadi masalah sosial yang instan dapat diselesaikan. Diskriminasi gender muncul sebagaimana bentuk kompleksitas konstruk sosial yang berasal dari aspek budaya, agama, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Keluarga merupakan dunia eksplorasi pertama manusia untuk itu, diskriminasi gender akan menjadi fokus pada penelitian ini.

Diskriminasi gender dilihat dari sudut pandang makro terjadi pada berbagai tahapan perkembangan manusia. Salah satu tahapan perkembangan yang berani untuk menyuarakan diskriminasi gender adalah tahapan dewasa awal yang cenderung berstatus mahasiswa. Menurut Erikson (dalam Santrock, 2013) tahapan dewasa awal (18-35 Tahun) pada umumnya telah melewati tugas perkembangan identitas diri dan melewati kebingungan peran. Pada masa dewasa awal manusia pada umumnya telah melalui interaksi sosial. Identitas diri saat

dewasa awal terbentuk sebagai bentuk mencerminkan bagaimana individu mengalami diskriminasi gender dalam keluarga terutama perempuan. Menegaskan asumsi tersebut *preliminary research* telah dilakukan. *Preliminary research* dilakukan sebagai upaya untuk melihat ada perlakuan diskriminasi gender dalam ruang lingkup keluarga terutama untuk populasi yang diambil peneliti yakni usia 18-35 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan memiliki saudara laki-laki. Besaran populasi ± 200 pada *preliminary research* ini menggunakan 60 subjek (30%).

Diskriminasi gender dalam ruang lingkup keluarga diterjemahkan dalam bentuk angket yang pertanyaannya didasarkan aspek-aspek diskriminasi gender seperti marginalisasi (peminggiran), subordinasi (merendahkan), stereotipe, kekerasan, dan beban kerja (Fakih, 2013). Pada *preliminary research* ini peneliti mengkaji beberapa aspek lainnya seperti, status ekonomi sosial dan tingkat pendidikan terakhir keluarga. Hasil *preliminary research* akan menjadi titik acuan terkait apakah populasi yang ditetapkan memiliki masalah diskriminasi gender dalam keluarga.

Tabel 1. Gambaran Diskriminasi Gender Pada Anak Perempuan di Keluarga

Aspek Diskriminasi Gender	Tingkat Frekuensi								Total	
	Selalu		Sering		Kadang		Tidak Pernah		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Marginal										
Memberikan Pekerjaan Rumah Lebih Banyak Daripada Saudara Laki-Laki	27	47%	16	26%	17	27%	0	0%	60	100%
Orang Tua Berpikir Bahwa Perempuan Harus Bisa Memasak Agar Mengurus Rumah Tangga Kedepannya	23	40%	15	25%	17	27%	5	8%	60	100%
Subordinal										
Anak Laki-laki Lebih Diberikan Kebebasan Daripada Anak Perempuan	17	27%	26	44%	11	20%	6	9%	60	100%
Stereotipe										
Subjek Berpikir Laki-laki Lebih Cocok Menjadi Pemimpin Dibandingkan Perempuan	7	11%	9	17%	30	50%	14	22%	60	100%
Subjek Berpikir Setelah Lulus Kuliah Ingin Menikah	2	3%	12	20%	20	33%	26	44%	60	100%
Subjek Berpikir Jika bisa Memilih Ingin Terlahir Menjadi Laki-Laki	6	9%	7	13%	14	22%	33	56%	60	100%
Total										100%

Berdasarkan data diatas pada aspek marginal dimana diskriminasi gender yang terjadi pada anak perempuan sebesar 47% subjek selalu diberikan pekerjaan lebih banyak daripada saudara laki-laki dan 40% orang tua selalu berpikir perempuan harus bisa memasak untuk mengurus rumah tangga kedepannya. Digeneralisasi

sebanyak 100% subjek merasakan pekerjaan rumah diberikan lebih banyak dan 92% subjek berpendapat orang tua berpikir anak perempuan harus bisa memasak untuk mengurus rumah tangga kedepannya. Berdasarkan hal tersebut orang tua melakukan pemingiran anak perempuan, secara tidak langsung menempatkan perempuan kedepannya hanya menjadi ibu rumah tangga ditempatkan di dalam “kandang dapur”. Perempuan yang sudah dibentuk pemikirannya untuk terus ada di dapur sebagai kewajiban maka akan tumbuh pemikiran bahwa kewajiban itu memang sudah normal.

Diskriminasi pada aspek marginal disini akan membatasi pemikiran anak bahwa kedepannya masa depan perempuan hanya akan terbatas di aspek rumah tangga. Penelitian Musyaffa (2018) hal di atas didukung oleh yang menyatakan bahwa hampir 80% pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh perempuan di mana selain perempuan melakukan pekerjaan reproduktif perempuan juga melakukan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain kaum laki laki yang menuntut tidak mau membantu perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah.

Diskriminasi gender dalam aspek subordinal di atas menunjukkan bahwa sebesar 44% anak perempuan seringkali dibatasi kebebasannya jika dibandingkan dengan anak laki laki. Secara keseluruhan 91% anak perempuan merasakan hal tersebut. Anak perempuan tidak diberikan kebebasan dalam bergaul dapat dianggap sebagai proteksi di sisi lain aspek laki-laki bebas membentuk pemikiran bahwa perempuan objek pelecehan seksual dan laki laki adalah subjek pelaku. Hal ini akan semakin membentuk pemikiran masyarakat bahwa perempuan lebih lemah. Disisi lain laki-laki yang diberikan kebebasan lebih akan terbentuk pemikiran bahwa kelangkaan kehadiran anak perempuan di masyarakat merupakan hal yang istimewa saat ada. Di ruang lingkup mikro

(keluarga) dalam masyarakat secara tidak langsung orang tua telah merendahkan perempuan dengan membedakan kebebasan perempuan yang berpikir masyarakat laki-laki akan melecehkan perempuan. Dengan pemikiran terhadap konsep tersebut sehingga secara makro pandangan masyarakat menganggap perempuan lemah dan memiliki kesempatan untuk dilecehkan. Pandangan masyarakat terkait dengan kesetaraan gender dalam keluarga masih sangat rendah (Qomariah, 2019).

Stereotipe-stereotipe yang dilekatkan pada perempuan akan berdampak pada pemikiran perempuan pada dirinya sendiri untuk itu untuk melihat dampak diskriminasi gender terkait aspek stereotipenya maka dapat dilihat dari bagaimana pemikiran perempuan terhadap dirinya sendiri dalam masyarakat. Aspek Stereotipe pada data di atas menunjukkan bahwa subjek sebagai seorang perempuan telah terdampak dari stereotipe masyarakat yang mana masyarakat melihat bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin, perempuan menikah setelah menempuh pendidikan. Di sisi lain bahkan ada 9% subjek yang selalu berpikir jika bisa memilih ingin terlahir sebagai seorang laki-laki dan 44% pernah berpikir yang serupa. Sebesar 78% subjek pernah berpikir bahwa laki-laki cocok menjadi pemimpin dibandingkan perempuan dan sebesar 54% subjek pernah berpikir bahwa ingin menikah setelah lulus kuliah. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat secara tidak langsung telah memosisikan perempuan untuk di posisi yang rendah dan lemah yang patut untuk dilindungi dari laki-laki yang dominan berkuasa.

Jika tidak diatasi dampak dari diskriminasi gender yang ada dalam keluarga akan membentuk masalah-masalah sosial di kemudian hari di lingkungan kerja, keluarga, dan pendidikan. Pada umumnya dampak ini terjadi kepada perempuan.

Dampak diskriminasi gender di lingkungan kerja seperti pelecehan seksual, gaji yang lebih rendah, dan kesempatan naik pangkat yang lebih rendah. Dampak diskriminasi gender dalam ruang lingkup keluarga seperti pembatasan berkarir dan peran ganda. Dalam ruang lingkup pendidikan diskriminasi gender akan membuat perempuan lebih banyak dikorbankan untuk tidak sekolah dibandingkan anak laki-laki sehingga dikemudian hari perempuan sulit untuk mencari kerja.

Diskriminasi merupakan variabel yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor ras, agama, dan gender. Diskriminasi gender merupakan suatu masalah yang sangat kompleks terjadi karena banyak faktor yang mendominasinya. Salah satu faktor yang menjadi acuan diskriminasi gender adalah jenis kelamin. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin adalah pembagian antara laki-laki dan perempuan secara biologis di sisi lain gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, budaya, dan non-biologinya (Kiram, 2020). Pada penerapannya diskriminasi gender dalam konsep keluarga konvensional laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan (Aisyah, 2013).

Preferensi anak laki-laki daripada anak perempuan merupakan hal umum terjadi di negara Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika Utara, bahkan di China teknologi selektif jenis kelamin dan aborsi sudah tersedia dan meningkatkan jumlah laki-laki sebesar 140 banding 100 (Liubov, 2016). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa semenjak manusia lahir ada diskriminasi gender yang dilekatkan. Salah satu aspek yang juga berpengaruh dalam munculnya diskriminasi dalam keluarga adalah tingkat status ekonomi (*socioeconomic class*) di dalam keluarga. Ketidaksetaraan gender dapat diasosiasikan dengan rendahnya SES (Dereuddre, Van de Velde, & Bracke, 2016). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Samari & Kate (2018) yang menyatakan bahwa SES secara signifikan berhubungan dengan ekspektasi kesetaraan gender dalam keluarga. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa diskriminasi gender berhubungan erat dengan status ekonomi sosial keluarga.

Menurut Klasen (2019) diskriminasi gender lebih tinggi terjadi di negara dengan pendapatan rendah terutama di kondisi SES yang rendah. keluarga yang memiliki keterbatasan uang maka pendidikan akan diprioritaskan kepada anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya pengaruh SES terhadap diskriminasi gender. Pendidikan terakhir orang tua merupakan suatu acuan pendukung yang menentukan cara berpikir seorang anak di mana pendidikan orang tua. Salah satu aspek yang berpengaruh dalam munculnya diskriminasi gender adalah tingkat pendidikan terakhir orang tua. Pendidikan orang tua akan mempengaruhi pola asuh anak di mana orang tua yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih mengerti kebutuhan anak (Ismail et al., 2019). Secara spesifik Shervin (2018) menyatakan bahwa pendidikan terakhir orang tua akan berpengaruh terhadap orang tua mendiskriminasi anak terutama dalam sisi pendidikan, orang tua yang memiliki pendidikan anak terakhir rendah akan lebih cenderung memberikan perlakuan diskriminatif kepada anak perempuan. Berdasarkan sejumlah faktor di atas, penulis memilih faktor jenis kelamin, status ekonomi sosial, dan pendidikan orang tua sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Ketiga aspek tersebut menjadi variabel pengaruh pada diskriminasi gender secara teoritik maupun penelitian pendukung sebelumnya. Berdasarkan permasalahan di atas penulis meneliti dengan judul “Diskriminasi Gender Dalam Keluarga Ditinjau dari Jenis Kelamin, Status Ekonomi Sosial, dan Tingkat Pendidikan”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah diskriminasi gender dalam keluarga ditinjau dari jenis kelamin, status ekonomi sosial, dan tingkat pendidikan.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya diskriminasi gender dalam keluarga Ditinjau dari jenis kelamin, status ekonomi sosial, dan tingkat pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang psikologi terutama untuk bidang psikologi keluarga. Memberikan gambaran informasi tentang diskriminasi gender pada anak perempuan dalam keluarga, serta sebagai bentuk referensi penelitian yang serupa di masa depan.

2) Manfaat lainnya secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi psikologi perkembangan agar dapat memberikan informasi yang lebih luas terkait dengan perkembangan anak berdasarkan jenis kelamin dilihat dari diskriminasi gender dalam keluarga.

b. Secara Praktis

1) Penelitian diharapkan secara praktis bagi partisipan penelitian agar dapat bermanfaat sebagai bentuk pencegahan terjadinya diskriminasi gender pada anak melalui pertimbangan aspek-aspek

dalam pembentukan keluarga seperti tingkat pendidikan dan status ekonomi sosial.

2) Manfaat bagi keluarga agar dapat memberikan gambaran dan pemahaman terkait diskriminasi gender dalam keluarga.

D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan diskriminasi gender dalam ruang lingkup keluarga. Dalam konteks perbedaan penelitian sebelumnya, peneliti akan membatasi kesamaan penelitian berdasarkan aspek diskriminasi yang terjadi dalam keluarga, sehingga aspek diluar hal tersebut tidak akan dipakai. Terdapat 3 penelitian yang akan dipakai sebagai pembanding. Pertama, penelitian Sakdiyah (2018) yang berjudul "Diskriminasi Gender Dalam Film Pink: Analisis Semiotik Roland Barthes. Latar belakang pada penelitian tersebut berasal dari pemikiran bahwa film merupakan media pembelajaran atau cerminan masyarakat dan diskriminasi gender masih ada di masa tersebut sehingga peneliti ingin melihat pesan dalam film ini yang mengandung banyak pesan baik. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami penanda (signifier) dan petanda (signified) diskriminasi gender dalam film "PINK". Hasilnya adalah terdapat diskriminasi gender dalam film pink dengan aspek aspek diskriminasi gender. Kesamaannya adalah sama-sama membahas diskriminasi gender pada orang tua terhadap anak perempuan. Perbedaan utama dalam penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis film untuk melihat diskriminasi gender sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan kuantitatif deskriptif komparatif dalam ruang lingkup keluarga.

Penelitian kedua terkait dengan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Hasan & Maulana (2014) dengan judul "Kesetaraan dan

Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali". Latar belakang pada penelitian tersebut adalah kentalnya budaya patriarki dalam budaya Bali. Tujuannya untuk Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan persepsi perempuan Bali dalam memaknai konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam ruang lingkup budaya Bali, realitas realitas yang terjadi pada perempuan Bali, dan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi persepsi perempuan Bali tersebut. Hasilnya adalah Konsep KKG tersebut yang dipersepsikan oleh kaum perempuan Bali dengan berdasarkan budaya Bali yang berbentuk patriarki. Perbedaannya adalah penelitian tersebut kualitatif dan secara spesifik memasukan unsur budaya.

Penelitian Ketiga yang serupa adalah penelitian Putra et al., (2020) dengan judul "Kajian Gender: Stereotipe Pada Anak Dalam Keluarga". Latar belakang sama pada penelitian ini yakni melihat diskriminasi gender masih kental dalam keluarga Indonesia. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan mempresentasikan praktik stereotype di dalam keluarga pada anak-anak generasi millenials. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa terjadi tindakan stereotip terhadap anak laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh orang tua, atau kakak, adik atau keponakan. Kesamaan utama adalah sama sama metode kuantitatif deskriptif diskriminasi gender keluarga. Perbedaan mendasarnya adalah pada penelitian tersebut konsep diskriminasi gender tidak spesifik ke anak perempuan dan pada penelitian tersebut spesifik ke diskriminasi gender dengan aspek stereotip.